



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 5 bulan September tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENAJAM PASER UTARA
Dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD TA. 2022 semula sebesar Rp1.170.655.818.445,- bertambah sebesar Rp559.818.055.238,- sehingga menjadi Rp1.730.473.873.683,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 Pendapatan Asli Daerah | |
| a. Semula | Rp 81.765.186.763. |
| b. Bertambah | <u>Rp 12.012.045.502. +</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp 93.777.232.265.
2 Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp1.063.104.245.313.
b. Bertambah	<u>Rp 506.126.793.365.</u>
	<u>±</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp1.569.231.038.678.
3 Belanja Daerah	
a. Semula	Rp1.109.673.142.808.
b. Bertambah	<u>Rp</u>
	<u>551.035.386.324,+</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.660.708.529.132.
4 Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 0.
2) Bertambah	<u>Rp 41.679.216.371.+</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 41.679.216.371.
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp 60.982.675.637.
2) Bertambag	<u>Rp</u>
	<u>8.782.668.914.+</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 69.765.344.551.
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp (28.086.128.180.)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1 Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp 81.765.186.763.
b. Bertambah	<u>Rp 12.012.045.501.+</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 93.777.232.265.
2 Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp1.063.104.245.313.
b. Bertambah	<u>Rp 391.878.229.687.+</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp1.569.231.038.678.
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
a. Semula	Rp 25.786.386.369.
b. Bertambah	<u>Rp _____ 0.+</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp 25.786.386.369.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 21.567.953.872. |
| 2) Bertambah | <u>Rp 16.906.785.502.+</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp 38.474.739.374. |
- b Retribusi Daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 14.108.877.518. |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp (4.894.740.000.)+</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp 9.214.137.518. |
- c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp 2.318.899.829. |
| 2) Bertambah | <u>Rp _____ 0.+</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan | Rp 2.318.899.829. |
- d Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah

1) Semula Rp 43.769.455.544.

2) Bertambah Rp 0.+

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp 43.769.455.544.

yang Sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 963.793.413.263.

2) Bertambah Rp 346.420.259.415.+

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Rp1.310.213.672.678.

setelah Perubahan

b Transfer Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 99.310.832.050.

2) Bertambah Rp 159.706.533.950.+

Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Rp 259.017.366.000.

setelah Perubahan

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 5.852.000.000.

2) Bertambah Rp 0.+

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Rp 5.852.000.000.

Perubahan

b Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Perundang-Undangan

1) Semula Rp 19.934.386.369.

2) Bertambah Rp 0.+

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Rp 19.934.386.369.

dengan Perundang-Undangan setelah

Perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a Belanja Operasi

1) Semula Rp 918.239.278.690.

2) Bertambah	<u>Rp 188.954.424.344.+</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp 1.107.193.703.034.
b Belanja Modal	
1) Semula	Rp 73.341.551.453.
2) Bertambah	<u>Rp 307.812.121.708.+</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 381.153.673.161.
c Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 2.552.471.951.
2) Bertambah	<u>Rp 16.939.818.122.+</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 19.492.290.073.
d Belanja Transfer	
1) Semula	Rp 115.539.840.714.
2) Bertambah	<u>Rp 37.329.022.150.+</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp 152.868.862.864.

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 495.374.593.231.
2) Bertambah	<u>Rp 44.689.450.092.+</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 540.064.043.323.
b Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 388.668.618.332.
2) Bertambah	<u>Rp 113.828.517.070.+</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 502.497.135.402.
c Belanja Bunga	
1) Semula	Rp 21.663.420.907.
2) Bertambah	<u>Rp 988.385.726.+</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp 22.651.806.633.

Perubahan

d Belanja Hibah

1) Semula	Rp 12.532.646.220.
2) Bertambah	<u>Rp 18.676.911.456.+</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah	Rp 31.209.557.676.

Perubahan

e Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp 0.
2) Bertambah	<u>Rp 10.771.160.000.+</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah	Rp 10.771.160.000.

Perubahan

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp 912.823.500.
2) Bertambah	<u>Rp 7.518.621.871.+</u>
Jumlah Modal Tanah setelah Perubahan	Rp 8.431.445.371.

b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp 10.825.695.445.
2) Bertambah	<u>Rp 40.378.909.318.+</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp 51.204.604.763.

c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp 32.611.310.643.
2) Bertambah	<u>Rp 25.819.187.147.+</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp 58.430.497.790.

d Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula	Rp 28.991.721.865.
2) Bertambah	<u>Rp 230.201.084.397.+</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp 259.192.806.262.

e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp 0.
2) Bertambah	<u>Rp 3.894.318.975.+</u>

Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 3.894.318.975.
setelah Perubahan

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 2.552.471.951.

2) Bertambah Rp 16.939.818.122.+

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp 19.492.290.073.
Perubahan

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri atas:

a Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp115.539.840.714.

2) Bertambah Rp 37.329.022.150.+

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp152.868.862.864.
setelah Perubahan

Pasal 7

1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a, terdiri atas:

a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

1) Semula Rp 0.

2) Bertambah Rp 41.679.216.371.+

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Rp 41.679.216.371.
Anggaran Tahun Sebelumnya setelah
Perubahan

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b, terdiri atas:

a Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 5.852.000.000.

2) Bertambah Rp 0.+

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Rp 5.852.000.000.
setelah Perubahan

b Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
Jatuh Tempo

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 55.130.675.637. |
| 2) Bertambah | <u>Rp 8.782.668.914.+</u> |

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Rp 63.913.344.551.

Utang yang Jatuh Tempo setelah
Perubahan

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ini terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9 Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10 Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11 Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12 Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah;
- 13 Lampiran XIII Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 14 Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;

- 15 Lampiran XV Daftar Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears);
- 16 Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan, dan;
- 17 Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam

Pada tanggal 18 Oktober 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H A M D A M

Diundangkan di Penajam

pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

T O H A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.09/ II/ 53/ 9/ 2022.

